LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 12 1986 SERI D.

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
NOMOR : 973/Kep.1194-Pemda/86
LAMPIRAN : 2 (dua) daftar

TENTANG

PENYESUAIAN TEAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA KEMBALI :
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/Kep.696-Pemda/1986 tanggal 12 Mei 1986 tentang Pembentukan Tim Pembina Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENIMBANG :
a. bahwa dalam rangka usaha menunjang kelancaran pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, terutama untuk mengintensifkan pemungutannya, maka telah dibentuk Tim Pembina Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/Kep.696-Pemda/1986 tanggal 12 Mei 1986;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Kep.-30/PJ.7/1986 dan No. 973-562 maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu diadakan penyesuaian;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Penyesuaian Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/85 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal PUOD No. Kep.-30/PJ.7/1986 dan 973-562 tentang Pelakasanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Menyempurnakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/Kep.696-Pemda/1986 tanggal 12 Mei 1986 tentang Pembentukan Tim Pembina Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

PERTAMA : Susunan Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat terdiri dari :

a. Team di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I.
b. Team di Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur.

dengan susunan personalia sebagaimana tertera dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Merumuskan pedoman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah-daerah dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Membina dan mendorong kelancaran kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat.

d.Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA :Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I.

KEEMPAT :Biaya yang diperlukan bagi kelancaran tugas Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dibebankan kepada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat serta sumber-sumber lainnya yang sah.

KELIMA :Ketua umum Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, setiap saat dapat menugaskan unsur-unsur yang secara fungsional terlibat dalam pelaksanaan tugas Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan serta perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 September 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Yth. :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Yth. Bapak Direktur Jenderal Pajak di Jakarta.
4. Yth.Bapak Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Yth.Sdr. Direktur Iuran Pembangunan Daerah di Jakarta.
6. Yth.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
7. Yth. Sdr.Kepala Kantor Wilayah IV Ditjen Pajak Jawa Barat.
8. Yth. Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
9. Yth.Para Assisten I s/d IV di Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10. Yth. Para Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Jawa Barat.
11. Yth. Para Kepala Inspeksi Ipeda se Jawa Barat.
12. Yth. Sdr. Kepala DIPENDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
13. Yang berkepentingan, untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 September tahun 1986 Nomor 12 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
---
NIP. 010008026

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor: 973/Kep.1194-Pemda/86
Tanggal : 3 September 1986
Tentang :Penyesuaian Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

SUSUNAN PERSONALIA TEAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I

Penanggungjawab :Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Pengarah :Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Ketua Umum :Assisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Ketua I :Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Ketua II :Kepala Kantor Wilayah IV Ditjen Pajak Jawa Barat.
Sekretaris I :Kepala Sub. Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Sekretaris II :Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Anggota :
1. Kepala Bidang Bimbingan Ipeda pada Kantor Wilayah IV Ditjen Pajak Jawa Barat.
2. Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
3. Kepala Sub. Dinas Bina Program pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
4. Kepala Sub. Dinas Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
5. Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
7. Kepala Biro Bina Pemerintah Umum pada

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
8.Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.
9.Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sekretariat :Kepala Bagian Bina Sumber Pendapatan Daerah pada Biro Bina Pemerintahan Daerah sebagai Kepala Sekretariat.

Bendahara :Ditetapkan oleh Ketua Umum, sesuai dengan kebutuhan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 September tahun 1986 Nomor 12 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
---
NIP. 010008026

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor: 973/Kep.1194-Pemda/86
Tanggal : 3 September 1986
Tentang :Penyesuaian Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

SUSUNAN PERSONALIA TEAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN WILAYAH KERJA PEMBANTU GUBERNUR

Ketua :Pembantu Gubernur di Wilayah Kerja masing-masing.
Wakil Ketua :Kepala Kantor Inspeksi Ipeda di Wilayah Kerja Pembantu Gubernur yang bersangkutan.
Sekretaris I :Sekretaris Pembantu Gubernur pada Kantor Pembantu Gubernur yang bersangkutan.
Sekretaris II :Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat di Ibu Kota Wilayah Kerja Pembantu Gubernur yang bersangkutan.

Anggota :
1. Para Kepala Seksi pada Kantor Inspeksi Ipeda di Wilayah Kerja Pembantu Gubernur yang bersangkutan.
2. Para Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat lainnya di wilayah Kerja Pembantu Gubernur yang bersangkutan.
3. Kepala Bidang Pemerintahan pada Kantor Pembantu Gubernur yang bersangkutan.
4. Kepala Bidang Pembangunan pada Kantor Pembantu Gubernur yang bersangkutan.
5. Para Kepala Seksi Pajak pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Wilayah Kerja Pembantu Gubernur yang bersangkutan.

Bendahara :Ditetapkan oleh Ketua , sesuai dengan kebutuhan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 September tahun 1986 Nomor 12 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
---
NIP. 010008026